



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima menyelenggarakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain;
- c. bahwa mekanisme pengajuan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud huruf b, diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Nomor 42/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Bupati Bima Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bima.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bima.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bima selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pinjaman/Utang BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
10. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
11. Perjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
12. Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD RSUD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.**

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi pengelola BLUD RSUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pinjaman BLUD RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip-prinsip pinjaman;
- b. kebijakan pinjaman;
- c. sumber pinjaman;
- d. jenis pinjaman;
- e. kewenangan dan persyaratan pinjaman;
- f. pelaksanaan pinjaman;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. pelaporan pinjaman;
- i. ketentuan lain-lain; dan
- j. ketentuan penutup.

**BAB III
PRINSIP-PRINSIP PINJAMAN**

Pasal 4

Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehati-hatian.

**BAB IV
KEBIJAKAN PINJAMAN**

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan pinjaman untuk menunjang kegiatan operasional yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pinjaman jangka pendek yang dipergunakan hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (3) Dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD RSUD tidak dapat menjadikan Barang Milik Daerah sebagai jaminan pinjaman.

BAB V SUMBER PINJAMAN

Pasal 6

Pinjaman BLUD RSUD dapat bersumber dari:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Lembaga keuangan bank;
- c. Lembaga keuangan bukan bank;

BAB VI BENTUK PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Bentuk pinjaman dapat berupa:
 - a. anjak piutang (*factoring*) BLUD RSUD;
 - b. pinjaman SCF (*Supply Chain Finance*); dan
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (2) Anjak piutang (*factoring*) BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan dengan pemberi pinjaman.
- (3) Pinjaman SCF (*Supply Chain Finance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak-pihak dalam rantai pasokan pekerjaan yang berasal dari pemberi kerja rekanan aktivaku.
- (4) Bentuk pinjaman jangka pendek lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 8

Kewenangan Persetujuan atas Pinjaman jangka pendek diberikan oleh:

- a. Pimpinan BLUD RSUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah.
- b. Pimpinan BLUD RSUD atas sepengetahuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai di atas 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah.

- c. **Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan.**

BAB VIII PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan pengajuan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok pinjaman utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan BLUD RSUD.

Pasal 10

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas para pihak;
 - b. Peruntukan pinjaman;
 - c. Nilai pinjaman;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara pembayaran;
 - f. Jangka waktu pembayaran;
 - g. Penyelesaian sengketa; dan
 - h. Keadaan kahar (*force major*).

Pasal 11

- (1) Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.
- (2) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam jangka pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD tahun berkenaan.

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.

Pasal 13

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan pada BLUD RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD RSUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB X PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD RSUD menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati melalui Dewan Pengawas BLUD RSUD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan telah mendapatkan rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 11 - 11 - 2019



Diundangkan di Bima
pada tanggal, 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR535

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal, 11 - 11 - 2019

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di Bima
pada tanggal, 11 November 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

Ttd.

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 535

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


AMAR MARUF
Nip. 196603111993031007